



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Di era reformasi ini informasi tentang apapun dituntut terbuka untuk umum terutama mengenai keuangan negara maupun daerah. Oleh karena itu, maka disusunlah Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini. Laporan ini sebagai bagian dari Laporan Keuangan Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sehingga disusun secara lengkap dan sistematis.

Salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah laporan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga *good governance* tercapai.

Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 disusun sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan masyarakat. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan maksud agar dapat dibaca secara menyeluruh dan lengkap serta mudah dipahami oleh pembaca.

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan tujuan dapat dipahami oleh pembaca karena mengandung informasi penting tentang keadaan keuangan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Temanggung

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 secara sistematis terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab III : Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung
- Bab IV : Penutup

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Temanggung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tipe C dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Jendral Sudirman 123 Temanggung.

B. PENJELASAN RINGKAS SIFAT OPERASI ENTITAS/KEGIATAN POKOK

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok :

1. Perumusan kebijakan teknis manajemen arsip dan perpustakaan .
2. Pembinaan umum maupun teknis bidang arsip dan perpustakaan.
3. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kearsipan dan perpustakaan.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang arsip dan perpustakaan .

C. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuisisi Arsip Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

D. PERGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PPK, PPTK, DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TEMANGGUNG

Selama tahun 2017 berjalan terjadi pergantian pejabat yaitu : Pejabat Pengguna Anggaran yang semula dijabat oleh Drs. Sigit Purwanto, MM selaku Plt setelah adanya pelantikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijabat oleh Agus Munadi,S.Sos,M.Si. Karena di th. 2017 Kantor Arsip,Perpustakaan dan Dokumentasi berubah menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka dibagi menjadi 2 bidang dan sekretariat. Bidang Perpustakaan mempunyai 2 seksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Tri Ambarwati,BSc dan Sri Andayani,S.Sos,MM. Sedangkan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Kearsipan dijabat oleh Ir. Nur Rina Widayati, Tri Asmami,SH dan Dra. Suhendri Yuliasuti. Untuk Sekretariat ,terjadi perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang semula dijabat oleh Ir. Urip Agus Setyobudi,MM karena purna tugas kemudian dijabat oleh Sri Andayani,S.Sos,MM.

BAB IV

PENUTUP

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung ini sangat tergantung pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat. Salah satunya dengan keterbukaan informasi segala hal terutama mengenai keuangan. Oleh karena itu, dengan disusunnya Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara sehingga terbentuk pemerintahan yang baik di Kabupaten Temanggung. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 yang akan segera disusun.

Demikian Laporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini dibuat sebagai pedoman kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017, semoga dapat dipergunakan secara maksimal.

Temanggung, Januari 2018

**KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang**

**AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681210 199001 1 001**